

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA

Mohamad Ilham Dede Wijaya, Nadia Lailatul Hanifah, Wiji Astutik,
Binti Nur Asiyah

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: dedeilham03@gmail.com, nadialailatul183@gmail.com, wijiastutik024@gmail.com,
binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Abstract

The performance of Bank Syariah Indonesia in changing conditions is greatly influenced by the active role of the Financial Services Authority in supporting the Islamic banking sector in Indonesia. The policies and regulations that have been set by the Financial Services Authority show a positive response from the Financial Services Authority in improving the performance of Bank Syariah Indonesia. This study was conducted using a qualitative approach, library research methods with secondary data collection from several previous studies and official sources related to Bank Syariah Indonesia and the Financial Services Authority. This study was conducted with the aim of examining the role of the Financial Services Authority in supporting the performance of Bank Syariah Indonesia to improve financial stability. The results of this study state that the supervision that has been carried out by the Financial Services Authority contributes to financial stability at Bank Syariah Indonesia.
Keywords: Financial Services Authority, Islamic bank performance.

Abstrak

Kinerja Bank Syariah Indonesia dalam kondisi yang berubah-ubah sangat dipengaruhi oleh peran aktif Otoritas Jasa Keuangan dengan upaya mendukung sektor perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan respons positif Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder dari beberapa penelitian terdahulu serta sumber resmi terkait dengan Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kajian ini dibuat dengan tujuan mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya mendukung kinerja Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 77
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Otoritas Jasa Keuangan berkontribusi pada stabilitas keuangan pada Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Kinerja Bank Syariah

PENDAHULUAN

OJK berperan penting dalam memantau kinerja bank syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, pengawasan oleh OJK bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan nasional.¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membantu pertumbuhan sektor perbankan syariah secara signifikan. Pertumbuhan sektor perbankan syariah dapat dilihat dari perkembangan aset pada perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa aset keuangan syariah terus meningkat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Pada Desember tahun 2022 mencapai angka 15,87%, dan aset (kecuali saham syariah) dengan total Rp2.375,84 triliun. Total aset pada Perbankan Syariah yang ada di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan yang konsisten mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Meskipun total aset bisnis perbankan syariah mencatatkan peningkatan hingga Rp 802,260 miliar atau setara dengan Rp 15,63 miliar, namun pada empat tahun terakhir secara berturut-turut rata-rata pertumbuhan aset bisnis perbankan syariah masih sangat stabil. Tahun 2023, aset bank syariah diperkirakan mencapai Rp 831,95 triliun. Perkembangannya menyebutkan bahwa OJK melakukan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.²

Pengawasan OJK terhadap BSI berhasil meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengalami kenaikan aset dalam tiga tahun terakhir sebesar 48% dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023. Pada tahun 2024 kuartal ke-II, BSI menghasilkan aset senilai 360,85 triliun.³

Menurut penelitian Rizki Dwianto, dkk tentang peran lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas kinerja dan keamanan sistem keuangan, OJK menerapkan fungsi pengawasan yang ketat pada sektor jasa keuangan dan mengambil tindakan pencegahan dalam menghadapi peluang krisis pada keuangan. OJK membantu dalam memastikan kinerja keuangan Indonesia tetap stabil.⁴

OJK berperan meningkatkan kinerja keuangan yaitu melalui penerapan kebijakan resruksi kredit dan pembiayaan (*leasing*) pada tahun 2023. Menyikapi berbagai tantangan pada pertumbuhan perbankan syariah dan mewujudkan stabilitas sektor keuangan, diperlukan kerjasama yang sinergis antara lembaga pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan penjelasan di tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah menelaah peran OJK dalam memantau kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk

¹ Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam <https://journal.umy.ac.id>, diakses 8 November 2024

² Hasna Mumtaz Nastiti dan Cupian, "Hubungan Instrumen Pasar Keuangan Syariah dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Aset Keuangan Syariah", dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>, diakses 8 November 2024

³ Bank Syariah Indonesia, *Kinerja Solid & Berkelanjutan, Aset BSI Tumbuh 48% dalam 3 Tahun*, (Jakarta Selatan: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2024)

⁴ Rizki Dwianto, dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan", dalam <http://journal.amikveteran.ac.id/>, diakses 8 november 2024

meningkatkan kinerja keuangan dengan menggunakan metode kualitatif metode studi literatur.⁵

LITERATUR REVIEW

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan tugas utama mengatur dan mengawasi secara terpadu seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Pengawasan ini mencakup sektor perbankan, pasar keuangan, serta lembaga keuangan lainnya, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan jasa non-keuangan.⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan bank syariah. Kajian Ngafifatul Waro, dkk menyebutkan bahwa OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, penyelenggara, dan kegiatan jasa keuangan yang mendukungnya. Untuk melindungi konsumen, OJK berupaya memenuhi keinginan konsumen dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan.⁷

Konsep Stabilitas Keuangan dalam Perbankan Syariah

Menurut Schinasi, sistem keuangan bisa dikatakan stabil apabila suatu lembaga dapat menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mengelola risikonya.⁸ Lembaga keuangan dikatakan berada pada suatu kondisi yang sehat serta stabil apabila dapat memenuhi seluruh kewajibannya sendiri tanpa adanya dukungan atau bantuan pihak-pihak luar (*eksternal*).⁹

Stabilitas keuangan yang baik ditunjukkan oleh rasio keuangan yang sehat dan manajemen risiko yang efektif. Kesehatan bank haruslah selalu dijaga serta diawasi agar bank tetap beroperasi dengan optimal karena kegagalan perbankan akan berdampak bagi perekonomian negara.¹⁰

Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan sebagai hasil kolaborasi antara BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah, berdasarkan keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 2. 04/KDK. 03/2021, yang secara sah menyetujui merger beberapa lembaga perbankan syariah pada tanggal 27 Januari 2021. Menurut studi yang dilakukan oleh Muhammad Hisan, merger ini akan memungkinkan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyediakan layanan yang lebih beragam dan komprehensif, serta memperkuat kemampuan finansial yang dimiliki.

⁵ Ririt Iriani Sri Setiawati dan Arin Yuni Pusporini, "The Role of Financial Services Authorities in Strengthening the Banking Industry in Indonesia (Study During the Covid-19 Pandemic)", dalam <https://instproceeding.com>, diakses 8 November 2024

⁶ Ngafifatul Waro, dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia", dalam <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id>, diakses 8 November 2024

⁷ *Ibid.*,

⁸ Fellasufah Diniyah, "Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia: Comparative Analylis", dalam <https://www.ejournal.steikassi.ac.id>, diakses 8 November 2024

⁹ Yuhelson, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018)

¹⁰ Aisatul Aida, "Analisis Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Indonesia", dalam <http://e-journalppmunsa.ac.id>, diakses 15 November 2024

Struktur kepemilikan saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memiliki 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%. Sedangkan sisanya dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yang masing-masing memiliki bagian kurang dari 5%. BSI adalah upaya untuk mendirikan bank syariah yang dihargai oleh masyarakat, dengan harapan menjadi kekuatan baru dalam kemajuan ekonomi negara serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Keberadaan BSI juga menunjukkan prinsip perbankan syariah yang modern, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat (*Rahmatan Lil'Alamin*).¹¹

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Rizki Dwianto dkk, tentang kajian fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin kestabilan sistem keuangan pada tahun 2023 mengkaji apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Peneli menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*literature study*) yang memadukan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal akademik, surat kabar, internet, dan artikel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan dengan cara melakukan pengawasan yang tegas, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Sesuai dengan temuan ini, OJK juga berfungsi sebagai regulator lembaga keuangan yang bertugas untuk menjaga kestabilan sektor keuangan, khususnya dalam perbankan syariah.¹²

Penelitian oleh Bella Ramanda dkk, tentang Otoritas Jasa Keuangan menganalisis tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kestabilan sistem keuangan, melindungi konsumen, dan meningkatkan transparansi di pasar keuangan. Teknik penelitian ini dengan cara pengumpulan data, antara lain metode penelitian deskriptif dan penelitian dokumen untuk mengumpulkan informasi historis dan terkini terkait OJK, seperti laporan tahunan, peraturan hukum, dan kebijakan saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian dan teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan tetap menjadi pilar stabilitas, memastikan keberlanjutan dan inklusi dalam ekosistem keuangan yang semakin kompleks untuk mengamankan sejalan dengan penelitian ini yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pilar pada industri keuangan berfokus pada stabilitas lembaga perbankan syariah.¹³

Penelitian oleh Albertus Makuru dan Sri Asutik tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia bertujuan untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mencakup analisis terhadap berbagai produk hukum dan praktik hukum, seperti kajian terhadap regulasi hukum. Penelitian yang dimaksud bersifat deskriptif dan merupakan penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan situasi dan peristiwa yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan terperinci. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus fleksibel dan mudah beradaptasi dalam merespons era digital dan

¹¹Muhammad Hisan, "Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset dan Visi Misi yang Efektif", dalam journal.al-khairat.ac.id, diakses 8 November 2024

¹² Rizki Dwianto, dkk, "Peran Otoritas Jasa..."

¹³ Bella Ramanda, dkk, "Otoritas Jasa Keuangan", dalam <https://rayyanjurnal.com>, diakses 9 November 2024

kemajuan teknologi serta mengembangkan kebijakan dan strategi yang konsisten secara global, khususnya terkait perlindungan konsumen, yang menunjukkan perlunya hal tersebut proaktif. dan perkembangan teknologi selaras. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan, terutama dalam sektor perbankan, melalui regulasi yang ditetapkan oleh OJK.¹⁴

Penelitian yang dikaji Firna Hayyu Nindya Maritsa dan Agus Widarjono tentang stabilitas keuangan BSI, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kestabilan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan menggunakan NPF sebagai indikator kualitas aset, yang berfungsi untuk mengukur risiko kredit dalam menilai stabilitas bank syariah. Peneliti melakukan penelitian stabilitas perbankan syariah dengan menerapkan *Autoregressive Distributed Lag Model* (ARDL) yang dinamis. Hasil penelitian tersebut adalah semua variabel independen OER, NPF, inflasi, IPI, nilai tukar berpengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah, kecuali FDR. Efisiensi yang lebih rendah dan pembiayaan bermasalah meningkatkan stabilitas perbankan syariah. Sementara itu, faktor ekonomi makro, inflasi dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan syariah. Adapun kesamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tingkat stabilitas keuangan perbankan syariah.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis peran OJK dalam memantau kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan metode pendekatan kualitatif dan kajian literatur. Pengumpulan data dengan studi pustaka, yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, laporan keuangan dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh OJK serta sumber data yang berasal dari BSI.

Penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisis berbagai referensi khususnya data dari OJK dan BSI. Pengumpulan data melibatkan identifikasi dan pemilihan informasi dari literatur yang sesuai. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan kunci serta implikasi analisis peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BSI yang bertujuan meningkatkan stabilitas keuangan.¹⁶

DATA DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK menetapkan bahwa lembaga ini adalah badan yang terintegrasi dan bersifat independen, dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengelola sistem pengaturan serta pengawasan kegiatan keuangan.

Tugas dan kewajiban OJK dalam mengawasi bank syariah meliputi: (1) menjalankan fungsi sebagai sistem pengawasan dan pengaturan yang adil, transparan, serta akuntabel; (2) bertanggung jawab untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan; dan

¹⁴ Albertus Makur dan Sri Astutik, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Regulasi Industri Perbankan di Indonesia", dalam <https://aksiologi.org>, diakses 9 November 2024

¹⁵ Firna Hayyu Nindya Maritsa dan Agus Widarjono, "Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis", dalam <https://ejournal.uin-suka.ac.id>, diakses 9 November 2024

¹⁶ Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri, "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam <https://ejournal.unisablitlar.ac.id>, diakses 15 November 2024

(3) melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab ini mendukung OJK dalam perannya yang krusial untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab OJK serta mengoptimalkan bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menerbitkan beberapa aturan yang mengatur operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). Antara lain sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/51/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 yang mengatur perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DPbS yang diterbitkan pada 5 Oktober 2009 mengenai Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/50/DPbS tertanggal 30 Desember 2013 yang mengatur perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No.11/9/DPbS yang diterbitkan pada 7 April 2009 mengenai Bank Umum Syariah.
3. Peraturan Perbankan Indonesia No.15/13/PBI/2013 yang mengatur perubahan atas Peraturan Perbankan Indonesia No.11/3/PBI/2009 mengenai Bank Umum Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/44/DPbS tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Fasilitas Pembiayaan Syariah Jangka Pendek untuk Bank Umum Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS mengenai Pedoman Akuntansi untuk Bank Syariah Indonesia.¹⁸

OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang meliputi hal-hal berikut::

1. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan yang mencakup:
 - a. Pemberian izin untuk mendirikan bank, membuka cabang bank, pengesahan anggaran dasar, rencana usaha, serta pengaturan kepemilikan, pengurusan, dan kepegawaian, termasuk penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank, serta pencabutan izin bank.
 - b. Kegiatan usaha Bank BC, termasuk sumber dana, pembiayaan, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan yang berfokus pada kehati-hatian perbankan, yang mencakup:
 - a. Aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan cadangan.
 - b. Laporan mengenai kondisi dan kinerja bank.
 - c. Sistem informasi mengenai debitur.
 - d. Pelaporan terkait kredit yang diberikan.
 - e. Penerapan standar akuntansi oleh bank.
3. Pengaturan dan pengawasan kehati-hatian bank yang meliputi:
 - a. Manajemen risiko yang diterapkan oleh bank.
 - b. Pengelolaan bank secara keseluruhan.
 - c. Edukasi kepada nasabah dan penerapan prinsip anti pencucian uang.
 - d. Upaya pencegahan pendanaan terorisme dan tindak kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Tugas dan Fungsi*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Perbankan Syariah PBI dan SEBI*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan, 2013)

OJK berwenang melakukan pemeriksaan langsung (lokal) maupun tidak langsung (eksternal) untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.¹⁹

Kebijakan dan Peraturan OJK yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah:

1. POJK Nomor 64/POJK.03/2016.

Peraturan ini diberlakukan pada 22 Desember 2016 dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan bank syariah yang sehat dan kokoh, sehingga dapat memberikan layanan perbankan yang menyeluruh kepada masyarakat.

2. Peraturan Perbankan Indonesia No.15/13/PBI/2013.

Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan akurasi dalam pelaporan oleh para eksekutif serta jaringan kantor bank. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong perkembangan industri perbankan syariah.²⁰

Dalam hal peran OJK dalam mengawasi operasional bank syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan memiliki tanggung jawab dalam pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan. OJK diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan mencakup pengawasan kehati-hatian, pengaturan bank, serta pemeriksaan terhadap bank.

Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) melaksanakan semua transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam, yang mencakup: bebas dari riba, spekulasi, serta aktivitas yang meragukan atau ilegal. Bank syariah berperan sebagai entitas yang menjalankan fungsi bisnis dan sosial, berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia layanan perbankan. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah mengumpulkan dana dari nasabah melalui penyediaan layanan keuangan dan non-keuangan yang didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan, jual beli, atau penyewaan. Layanan keuangan dijalankan dengan mengacu pada prinsip *wakalah* (pemberian amanah), *kafala* (jaminan bank), *hiwala* (pemindahan utang), *laan* (agunan), *card* (peminjaman amal untuk kebutuhan pembiayaan), dan *shaaf* (proses pembelian dan penjualan). Sedangkan untuk layanan *non-finansial*, bank menyediakan *Wadi'ah Yad Amanah* (kotak penyimpanan aman) dan layanan keagenan yang mengikuti prinsip *Mudharabah Muqayyadah*.²¹

Evaluasi kinerja bank syariah, terutama Bank Syariah Indonesia (BSI), telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum yang mengacu pada Prinsip Syariah, yang meliputi beberapa aspek berikut:

1. Kualitas aset.

Penilaian kualitas aset mencakup evaluasi terhadap kondisi aset bank dan analisis risiko yang terkait. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko gagal bayar pinjaman (risiko

¹⁹ Subaidah Ratna Juita dan Dhian Indah Astanti, "Kewenangan OJK dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah", dalam <https://journals.ums.ac.id>, diakses 15 November 2024

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), Hlm. 3

kredit). Penilaian dilakukan dengan dua metode, yaitu kualitas aset produktif (KAP) dan kredit bermasalah (NPF).

2. Likuiditas

Penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam menjaga kecukupan likuiditas dan mengantisipasi risiko likuiditas yang mungkin terjadi. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu rasio ketidaksesuaian jangka pendek (STM), rasio ketidaksesuaian jangka pendek ditambah (STMP), dan rasio utang antar bank (RABP).

3. Profitabilitas (Pendapatan)

Penilaian profitabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Evaluasi ini mencakup margin operasi bersih (NOM), laba atas aset (ROA), rasio efisiensi operasi (REO), diversifikasi pendapatan (DP), laba atas ekuitas (ROE), struktur pendanaan, dan bidang sekuritas (IdFR).²²

Dalam kegiatan yang telah dilakukan ataupun akan dilakukan oleh BSI, OJK memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan BSI dan industri perbankan syariah melalui regulasi, literasi keuangan, digitalisasi layanan, dan keuangan berkelanjutan. OJK mengeluarkan regulasi khusus, meluncurkan program literasi keuangan syariah, dan mendorong digitalisasi layanan perbankan. Dalam RP3SI, OJK menetapkan langkah strategis untuk menjadikan perbankan syariah di Indonesia sebagai pusat keunggulan. Melalui *approach* ini, OJK ingin memperkuat posisi BSI dan mendorongnya bersaing di pasar global dengan prinsip syariah dan manfaat bagi masyarakat.²³

Pada implementasi kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2023, total aset yang dibukukan BSI sebesar Rp353,62 triliun, meningkat 15,67% atau Rp47,90 triliun dibandingkan tahun sebelumnya atau setara Rp305,73 triliun. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan bersih pada pembiayaan sebesar Rp 32,120 miliar dan peningkatan bersih pada investasi surat berharga sebesar Rp 13,330 miliar.²⁴

Rp (Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Kas	5.255.841	4.951.469	4.119.903
Giro Dan Penempatan Pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458	20.563.580
Giro Dan Penempatan Pada Bank Lain-Neto	2.303.728	2.475.917	1.841.551
Investasi pada Surat Berharga-Neto	71.169.020	57.841.271	67.579.070
Tagihan Akseptasi-Neto	426.916	476.589	159.880
Piutang-Neto	132.360.158	120.701.979	98.336.983
Pinjaman Qardh- Neto	10.489.164	8.867.013	9.081.400
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.831.652	1.001.957	1.592.314
Pembiayaan Musyarakah-Neto	83.756.501	66.450.946	53.903.123

²² Chara Pratami Tidespania Tubarad, A. Zubaidi Indra, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI)", dalam <https://feb.unila.ac.id/>, diakses pada 9 November 2024

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

²⁴ Bank Syariah Indonesia, *Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*, (Jakarta Selatan: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023), Hlm. 168

Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah – Neto	2.190.107	1.484.573	901.565
Aset Tetap Dan Aset Hak Guna – Neto	5.352.843	5.396.010	3.871.257
Aset tidak berwujud – Neto	1.128.334	258.688	184.696
Aset Pajak Tangguhan	1.665.694	1.675.103	1.445.324
Aset Lain-lain-Neto	3.253.388	2.367.465	1.708.435
JUMLAH ASET	353.624.124	305.727.438	265.289.081

Tabel 1 Kinerja Aset Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan uraian kinerja bank syariah indonesia (BSI) tersebut, dapat diketahui bahwasannya bank syariah indonesia (BSI) beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariah islam sebagai berikut: bebas dari kepentingan, spekulasi, dan kegiatan tidak sah. Sebagai perusahaan ekonomi dan sosial, BSI berperan Sebagai pengelola investasi, pihak yang berinvestasi, dan penyedia layanan perbankan. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana, BSI menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti pembagian keuntungan, jual beli, penyewaan, serta menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*. Jasa nonkeuangan juga tersedia, seperti *safe deposit box* dengan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Pada tahun 2023, BSI menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Total aset meningkat sebesar 15,67%, mencapai Rp353,62 triliun, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan neto sebesar Rp32,12 triliun dan peningkatan investasi surat berharga-neto sebesar Rp13,33 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan BSI dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai prinsip islam.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan bank syariah di Indonesia melalui berbagai regulasi dan pengawasan. Berikut adalah beberapa dampak pengawasan OJK terhadap stabilitas keuangan bank syariah:

1. Kebijakan Pengawasan

OJK menerapkan peraturan-peraturan kehati-hatian yang telah dirancang untuk meminimalkan risiko dalam operasional bank syariah. Ini termasuk pengawasan berbasis risiko yang membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi krisis. Dengan adanya regulasi ini, bank syariah dapat beroperasi dengan lebih *prudent*, menjaga likuiditas, dan mengurangi kemungkinan gagal bayar.

2. Stabilitas Sektor Keuangan

OJK secara aktif memantau kondisi sektor keuangan untuk memastikan bahwa bank syariah tetap stabil meskipun ada dinamika ekonomi global. Misalnya, OJK menyatakan sektor jasa keuangan tetap stabil meskipun ada tantangan geopolitik dan perubahan kebijakan moneter.²⁵ Ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK tidak hanya berfokus pada bank syariah secara individu tetapi juga pada sistem keuangan secara keseluruhan.

3. Dukungan terhadap Pertumbuhan

OJK mendukung pengembangan perbankan syariah dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan. Ini termasuk penerbitan peraturan baru yang memfasilitasi

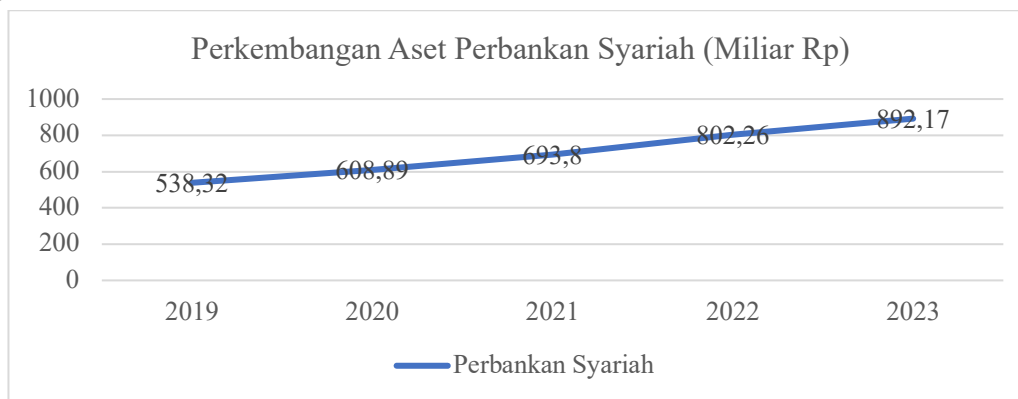
²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), Hlm. 19

inovasi dan akses ke sumber daya keuangan bagi bank syariah. Dengan demikian, OJK berkontribusi pada penguatan posisi bank syariah dalam perekonomian nasional.

4. Manajemen Krisis

Dalam situasi krisis, OJK memiliki protokol manajemen krisis yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Protokol ini mencakup koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk menangani potensi gangguan yang dapat mempengaruhi bank syariah. Dengan adanya langkah-langkah ini, OJK dapat merespons dengan cepat terhadap situasi yang mengancam stabilitas bank syariah.²⁶

Pengawasan ini akan berdampak pada aset bank syariah di Indonesia. Kekayaan bank syariah diperkirakan mencapai Rp 892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2022. Rata-rata tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah tetap stabil selama lima tahun terakhir, terbukti dengan terus berlanjutnya tren pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar dua digit. Data tersebut mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.²⁷



Gambar 1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan penjelasan Pengaruh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah, dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran strategis untuk meningkatkan performa keuangan bank syariah di Indonesia melalui pengawasan serta kebijakan yang komprehensif. Dampak pengawasan ini tercermin pada pertumbuhan aset bank syariah yang mencapai Rp892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat sebesar 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang konsisten dengan angka *double digit* selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peran OJK sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja dan mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya menjalankan pengawasan terhadap bank syariah adalah menyusun sistem pengaturan dan pengawasan yang transparan dan adil serta akuntabel dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. OJK bertanggung jawab mewujudkan suatu Sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Geopolitik Global*, (Jakarta Pusat: Otoritas Jasa keuangan, 2024)

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan...*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan strategis dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah di Indonesia melalui pengawasan dan kebijakan yang komprehensif. Dampak pengawasan tersebut tercermin pada peningkatan aset bank syariah yang mencapai Rp 892,17 triliun pada tahun 2023, meningkat 11,21% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan dua digit yang konsisten pada lima tahun terakhir menunjukkan bahwa OJK berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia.

BSI berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Syariah Islam, termasuk bebas dari bunga, spekulasi dan kegiatan ilegal. Sebagai perusahaan bisnis dan sosial, BSI berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia layanan perbankan. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, BSI menggunakan prinsip islam seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa, serta menyediakan layanan keuangan berbasis syariah seperti *wakalah*, *kafala*, *hiwala*, *laan*, *curd*, dan *shaaf*. Layanan *non finansial* juga tersedia seperti loker berdasarkan prinsip *Wadia Yad Amanah*. Pada tahun 2023, BSI akan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Total aset meningkat 15,67% mencapai Rp 353,62 triliun. Hal ini ditentukan oleh peningkatan pinjaman bersih sebesar Rp 32,120 miliar dan investasi surat berharga bersih sebesar Rp 13,330 miliar. Hal ini juga mencerminkan kemampuan BSI dalam mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Aisatul. (2024). Analisis Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 12 (2), 214—219. <http://e-journalpppmunsa.ac.id>.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. BSI. <https://ir.bankbsi.co.id>.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Kinerja Solid & Berkelanjutan, Aset BSI Tumbuh 48% dalam 3 Tahun*. BSI. <https://www.bankbsi.co.id>.
- Diniyah, Fellasufah. (2023). Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia: Comparative Analylis. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*. 5 (2), 66— 80. <https://www.ejournal.steikassi.ac.id>.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Wijaya, G. A., Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. 3 (2), 120—127. <http://journal.amikveteran.ac.id/>.
- Hisan, Muhammad. 2023. Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset dan Visi Misi yang Efektif. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 2 (1), 202—221. journal.al-khairat.ac.id.
- Juita, S. R., & Astanti, D. I. 2017. Kewenangan OJK dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. 2 (2), 157—167. <https://journals.ums.ac.id>.
- Makur, A., & Astutik, S. 2023. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Regulasi Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 3 (2), 42—46. <https://aksiologi.org>.

- Maritsa, F. H. N., & Widarjono, A. 2021. Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 5 (1), 71—87. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Nastiti, H. M., & Cupian. 2024. Hubungan Instrumen Pasar Keuangan Syariah dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Aset Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 10 (2), 1971—1983. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan Perbankan Syariah PBI dan SEBI*. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2024). *Siaran Pers Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Dinamika Geopolitik Global*. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Tugas dan Fungsi*. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2 (1), 19—40. <https://journal.umy.ac.id>.
- Ramanda, B., Ismalisa, Wahyuni, S., Marlita, T., & Hendra K., J. (2024). Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. 2 (2), 359—369. <https://rayyanjournal.com>.
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*. 10 (2), 36—51. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id>.
- Setiawati, R. I. S., & Pusporini, A. Y. 2020. The Role of Financial Services Authorities in Strengthening the Banking Industry in Indonesia (Study During the Covid-19 Pandemic). *Journal Economics, Business, and Government Challenges*. 2021, 24—32. <https://instproceeding.com>.
- Tubarad, Tidespania, C. P., & Indra, A. Z. (2019). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Syariah Maqasid Index (SMI)*. Universitas Lampung. <https://feb.unila.ac.id/>.
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*. 1 (3), 240—247. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id>.
- Yuhelson. (2018). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Yumanita, Diana. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.